BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang digunakan peneliti sebagai dasar dalam penyusunan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sekaligus sebagai bahan perbandingan dan gambaran yang dapat mendukung kegiatan penelitian yang sejenis. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh para peneliti yang menunjukkan beberapa perbedaan diantaranya.

Penelitian yang di lakukan oleh Putri, Sukartini, dan Ahmad (2025). Pengaruh Kualitas Layanan, Persepsi Risiko, Persepsi Kepercayaan Terhadap Penggunaan Sistem Pajak Elektronik Di Kota Batam. Teknik pengumpulan data dengan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang melibatkan 110 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sebagai responden yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel independen dan dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan dan persepsi kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan sistem pajak elektronik, sedangkan persepsi risiko tidak memiliki pengaruh signifikan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas layanan dan membangun kepercayaan wajib pajak sangat penting dalam meningkatkan adopsi sistem pajak elektronik. Persamaan antara dua penelitian Sama-sama terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu meneliti

perilaku wajib pajak dalam menggunakan sistem perpajakan berbasis teknologi digital. Kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei serta memasukkan variabel persepsi risiko sebagai faktor yang memengaruhi penggunaan sistem pajak elektronik dan teknik pengambilan sampel menggunakan *probability sampling*. Perbedaannya terletak pada objek dan konteks penelitian, Penelitian terdahulu meneliti penggunaan sistem pajak elektronik umum seperti *e-Filing dan e-Billing* di Kota Batam, sedangkan penelitian ini meneliti *Coretax System* pada pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kota malang, penelitian ini berlandaskan pada Technology Acceptance Model (TAM) dengan penambahan variabel persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan.

Penelitian yang di lakukan oleh Ramadhan (2025). Analisis Penerimaan Penggunaan *Coretax* Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan Dengan Pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM*)* (Studi Kasus: Dki Jakarta). Penelitian ini mempergunakan Technology Acceptance Model (TAM) guna menganalisis faktor pengaruh penerimaan sistem, dengan fokus pada persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, sikap terhadap penggunaan, dan niat menggunakan. Pendekatan kuantitatif dengan purposive sampling dilakukan terhadap 100 pengguna individu non-karyawan. Analisis data menggunakan regresi linear dengan IBM SPSS versi 26. Hasil penelitian memperlihatkan 4 dari 5 hipotesis terbukti signifikan: sikap terhadap penggunaan tidak mempengaruhi niat mempergunakan; persepsi kegunaan berpengaruh terhadap niat menggunakan dan sikap; sedangkan persepsi kemudahan berpengaruh

terhadap persepsi kegunaan dan niat menggunakan. Persamaan duan penelitian sama-sama terletak pada penggunaan model TAM dan fokus pada variabel persepsi kegunaan serta persepsi kemudahan sebagai faktor utama yang memengaruhi penerimaan teknologi perpajakan. Namun, perbedaannya terletak pada objek penelitian dan peneliti terdahulu menggunakan *purposive sampling* sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode simple random sampling serta lokasi penelitian yang berbeda yaitu Dki Jakarta peneliti pertama dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) peneliti kedua.

Penelitian yang dilakuakan oleh Mayoni (2024) Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Dan Persepsi Risiko Terhadap Niat Untuk Menggunakan *Coretax* Dalam Sistem Administrasi Pajak Di Kabupaten Badung. Model TAM digunakan untuk memahami persepsi wajib pajak tentang kegunaan, kemudahan, dan risiko teknologi perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan dilakukan penyebaran kuesioner melalui media sosial untuk memperoleh data primer. Penyebaran kuesioner ini dilakukan dengan teknik *non probability sampling* yaitu *Incidental Sampling*, dengan 100 responden yang telah ditetapkan kriterianya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan dan risiko secara signifikan mempengaruhi niat untuk menggunakan *coretax system* di Kabupaten Badung, sementara persepsi kegunaan tidak signifikan. Secara keseluruhan, persepsi kegunaan, kemudahan, dan risiko bersama-sama mempengaruhi niat penggunaan *coretax system*, mendorong optimalisasi adopsi teknologi perpajakan. Persamaan dua penelitian sama-sama, terletak pada penggunaan model TAM dan variabel

yang dikaji, yaitu persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, dan persepsi risiko. Namun, perbedaan utamanya Penelitian terdahulu yaitu menggunakan *teknik non probability* sampling atau Incidental sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode *probability sampling* yaitu *simple random sampling*. serta lokasi penelitian yang berbeda peneliti pertama di Kabupaten Badung dan peneliti kedua pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kota malang. Dengan demikian, penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya dengan mengalihkan fokus dari niat menuju perilaku aktual dalam penggunaan sistem *Coretax*, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tingkat penerimaan dan pemanfaatan teknologi perpajakan modern di lingkungan wajib pajak.

Penelitian yang di lakukan oleh Septia (2024). *Ease of Use, Usefulness, Quality of Information Systems and Culture on the Behavioral Intention of Users of Digital Tax Education Services*. teknik pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan kuantitatif Berdasarkan tanggapan dari 103 responden, analisis data menggunakan PLS-SEM mengungkapkan bahwa faktor-faktor seperti persepsi kegunaan, kualitas sistem informasi, dan kepuasan pengguna saat menggunakan layanan ini ditemukan memiliki pengaruh signifikan terhadap niat berperilaku. Studi ini memberikan wawasan dalam pengembangan sistem yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas layanan online, meningkatkan kepuasan pengguna, dan mendorong adopsi teknologi yang berkelanjutan dalam konteks layanan edukasi pajak berbasis digital di Indonesia. Persamaan kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan

kuantitatif dan berlandaskan pada model *Technology Acceptance Model (TAM*) untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan teknologi. Keduanya juga menempatkan variabel persepsi kemudahan (*Ease Of Use)* dan persepsi kegunaan (*Usefulness*) sebagai faktor utama yang memengaruhi perilaku pengguna dalam memanfaatkan sistem berbasis teknologi. dan sama - sama berfokus pada konteks digitalisasi layanan pajak di indonesia. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek, variabel, dan fokus penelitian. Penelitian terdahulu meneliti tentang layanan edukasi pajak digital dengan variabel *ease of use*, *usefulness*, *quality of information systems*, dan *culture* untuk melihat niat berperilaku pengguna. Sedangkan penelitian ini berfokus pada *Coretax System* sebagai sistem inti administrasi pajak yang digunakan secara langsung oleh wajib pajak dan pegawai pajak, dengan menambahkan variabel persepsi risiko (*Perceived Risk*) serta menitikberatkan pada penggunaan aktual sistem (*Actual System Use*).

Shalini & Nidhi (2022) *An integrated model predicting customers continuance behavioral intention and recommendations of users: a study on mobile payment in emerging markets".* Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa model ciri kepribadian TPB, TAM, dan besar pada niat berkelanjutan. Beberapa dimensi penting (kemudahan penggunaan, kepribadian, sikap, perilaku yang dirasakan, norma subjektif) yang dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi niat perilaku berkelanjutan pengguna, kepuasan, rekomendasi pribadi dan elektronik. Perbedaan penelitian terletak pada tahun penelitian dan studi kasus yang diteliti, pada penelitian terdahulu tahun penelitian 2022

sedangkan penelitian saat ini tahun penelitiannya 2025. Perbedaan lainnya adalah pada penelitian terdahulu studi kasusnya adalah pembayaran seluler di pasar negara berkembang sedangkan penelitian saat ini adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Penelitian yang dilakukan oleh Echa Vrinanda (2025) Persepsi Wajib Pajak Terhadap Penggunaan *Coretax Administration System* (CTAS) (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi wajib pajak terhadap penggunaan *Coretax Administration System* (CTAS) pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir timur CATS diukur menggunakan metode *Theory Acceptance Mode*l atau TAM. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 270 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir timur penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penyebaran kuisioner melalui Google form untuk data primer digunakan adalah dengan menggunakan software SPSS statistik 26 hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap penggunaan *CTAS*, persepsi kepercayaan berpengaruh positif terhadap penerapan *CTAS* dan persepsi risiko berpengaruh negatif terhadap penerapan *CTAS*. Persamaan penelitian yaitu kedua penelitian memiliki fokus pada sistem administrasi pajak modern, yaitu *Coretax Administration System* (CTAS) atau *Coretax*, serta menganalisis persepsi wajib pajak terhadap penggunaan sistem tersebut. Perbedaan utama terletak pada lokasi penelitian, yaitu KPP Pratama Palembang Ilir Timur untuk penelitian pertama dan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM) kedua. Penelitian terdahulu lebih fokus pada persepsi wajib pajak secara umum, sedangkan penelitian kedua lebih fokus pada pengaruh persepsi kegunaan, kemudahan, dan risiko terhadap penggunaan *Coretax*.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Model Penerimaan Teknologi (*Technology Acceptance Model, TAM*) adalah sebuah kerangka kerja yang dikembangkan oleh Fred Davis pada tahun 1986, yang bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan teknologi oleh pengguna. TAM dapat digunakan untuk memahami faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi oleh pengguna.(Davis, 1989) Model ini menyatakan bahwa dua faktor utama, yaitu *Perceived Usefulness* (PU) dan *Perceived Ease of Use (PEOU*), sangat mempengaruhi niat seseorang untuk menggunakan suatu sistem teknologi. Kedua variabel ini akan mempengaruhi sikap pengguna terhadap penggunaan teknologi (*Attitude Toward Using*) yang pada akhirnya akan berdampak pada minat untuk menggunakan teknologi tersebut dan kemudian mengarah pada penggunaan sistem sesungguhnya (*Actual System Use*). Variabel-variabel yang digunakan dalam *Technology Acceptance Model* menurut (Davis, 1989) adalah sebagai berikut :

a. Persepsi Kegunaan *(Perceived Usefulness*) Keyakinan pengguna bahwa penggunaan teknologi tertentu dapat meningkatkan kinerja mereka dalam menjalankan tugas atau aktivitas. Menurut Davis, semakin tinggi persepsi akan kegunaan, semakin besar niat pengguna untuk menggunakan teknologi tersebut.

b. Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived Ease of Use*). Merujuk pada sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi tersebut tidak memerlukan usaha yang berlebihan. Hal ini berkaitan erat dengan seberapa intuitif antarmuka dan pengalaman pengguna yang ditawarkan oleh teknologi tersebut. Jika pengguna merasa bahwa teknologi mudah digunakan, maka mereka lebih cenderung untuk mengadoptnya
c. Sikap terhadap Penggunaan (*Attitude Towards Using*) Evaluasi afektif pengguna terhadap penggunaan teknologi, yang dipengaruhi oleh persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan. Sikap ini mencerminkan sejauh mana pengguna merasa positif atau negatif tentang menggunakan teknologi tertentu. Sikap yang positif berpotensi meningkatkan niat untuk menggunakan teknologi tersebut, sedangkan sikap negatif dapat menghambat adopsi
d. Penggunaan Sistem Sesungguhnya (*Actual System Use*) Ukuran dari sejauh mana pengguna benar-benar menggunakan teknologi setelah melalui proses penerimaan. Ini merupakan tahapan akhir dari model TAM, di mana semua faktor sebelumnya berkontribusi kepada keputusan pengguna untuk menggunakan teknologi dalam praktek sehari-hari.

2.2.2 *Teori Perceived Risk*

Teori Perceived Risk (Persepsi Risiko) menjelaskan bahwa dalam proses pengambilan keputusan, individu tidak hanya mempertimbangkan manfaat yang diperoleh, tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan risiko atau kerugian

yang dapat timbul dari penggunaan suatu teknologi. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Raymond A. Bauer yang menyatakan bahwa setiap keputusan mengandung unsur ketidakpastian (*Uncertainty*) dan konsekuensi negatif (*negative consequences).* Dalam konteks teknologi informasi, Teori *Perceived Risk* dikembangkan lebih lanjut oleh Li & Huang yang mengintegrasikan konsep risiko ke dalam kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM). Dalam model tersebut, perceived risk diposisikan sebagai faktor eksternal yang dapat memengaruhi persepsi pengguna terhadap teknologi.

Menurut Li & Huang, *Perceived Risk* merupakan persepsi subjektif pengguna terhadap potensi kerugian yang dapat terjadi saat menggunakan suatu sistem teknologi. Teori ini menjelaskan bahwa perceived risk memiliki hubungan langsung terhadap konstruk dalam TAM, yaitu: *Perceived Risk* berpengaruh terhadap *Perceived Usefulness (PU), Perceived Risk* berpengaruh terhadap *Perceived Ease of Use* (PEOU) Selanjutnya, PU dan PEOU memengaruhi *Attitude Toward Using*, yang kemudian memengaruhi *Behavioral Intention*, dan akhirnya berdampak pada *Actual System Use*

2.2.3 Pengertian Pajak

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-

sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pengertian pajak menurut para Ahli:

Menurut Soemitro (2020), pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Soemahamidjaja (2020) pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1): “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sesuatu yang bersifat memaksa mau tidak mau semua wajib pajib pajak orang pribadi atau badan wajib melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang perpajakan.

2.2.4 Fungsi Pajak

Fungsi pajak di Indonesia terdiri dari tiga fungsi utama yang sangat penting untuk kelancaran operasional pemerintah dan pembangunan negara yaitu:

1) Fungsi Anggaran

 Pajak berfungsi sebagai sumber utama kekayaan nasional untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dan membangun infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, serta layanan publik lainnya. Pajak yang diperoleh dari wajib pajak digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas nasional secara komprehensif, seperti pengembangan infrastruktur nasional dan pembiayaan pegawai.

2) Fungsi Mengatur

 Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti mendorong investasi domestik dan asing melalui insentif pajak, atau melindungi industri nasional dengan tarif impor tinggi. Tujuan fungsi ini adalah mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan stimulus positif bagi masyarakat umum.

3) Fungsi Stabilitas

Melalui konsultasi dan penggunaan pajak, pemerintah dapat menerapkan kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama dengan mengurangi inflasi melalui penyesuaian jumlah uang yang beredar. Pajak dapat digunakan untuk mengurangi permintaan yang berlebihan yang dapat menyebabkan harga lebih rendah dari yang diharapkan.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak juga memiliki kemampuan untuk mendistribusikan pendapatan guna mengurangi ketegangan sosial. Dana pajak yang didistribusikan ke industri konstruksi yang menciptakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat umum di bawah permukaan, sehingga membangun rasa kebersamaan.

2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal 3 sistem pemungutan pajak yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang–undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesui dengan peraturan perundang–undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif sera kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang–undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta meyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib Pajak diberi kepercayaan untuk: menghitung sendiri pajak yang terutang, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan mempertanggung jawabkan pajak yang teruang Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang–undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan memlalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya

pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk(Rioni & Syauqi, 2020).

2.2.6 Penggunaan Coretax

Penggunaan Coretax merujuk pada tingkat pemanfaatan sistem *Coretax Administration System* oleh wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. sistem ini merupakan infrastruktur teknologi informasi milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang digunakan untuk menunjang pelaporan, pembayaran, dan manajemen data pajak secara digital. Efektivitas penggunaan sistem ini sangat dipengaruhi oleh seberapa mudah penggunaannya (usability), pemahaman pengguna, dan kesesuaian fitur dengan kebutuhan wajib pajak. Menurut Khusniah (2025), uleng dan ekawati (2025) indikator *coretax* adalah: frekuensi akses, kejelasan informasi, Kepuasan penggunaan.

Penggunaan *Coretax* mengacu pada sejauh mana wajib pajak orang pribadi memanfaatkan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu *Coretax Administration System*. Sistem ini dirancang untuk mendukung proses pelaporan, pembayaran, dan pelacakan pajak secara daring. dalam konteks ini, penggunaan *Coretax* tidak hanya dilihat dari seberapa sering wajib pajak mengakses sistem tersebut, tetapi juga dari sejauh mana mereka mampu mengoperasikannya dengan efektif dan sejauh mana fitur-fitur yang disediakan benar-benar digunakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemanfaatan yang optimal diharapkan dapat mendukung peningkatan kepatuhan pajak. Tujuan *Coretax* adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Sistem Perpajakan

 Tujuan utama dari pembangunan *Coretax* adalah untuk memperbarui sistem administrasi perpajakan agar lebih modern dan terintegrasi. Sistem ini memungkinkan proses administrasi pajak menjadi lebih efisien dan mudah diakses oleh wajib pajak.

2. Integrasi Proses Bisnis Pajak

 Coretax menghubungkan seluruh proses bisnis perpajakan dalam satu platform. Mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak, semuanya dapat dilakukan dalam sistem ini. Dengan demikian, wajib pajak tidak perlu lagi mengakses berbagai sistem terpisah untuk memenuhi kewajibannya.

3. Peluncuran Dan Praimplementasi Peluncuran *Coretax* oleh DJP

 Coretax telah resmi diluncurkan oleh DJP dan kini dapat diakses oleh wajib pajak di seluruh Indonesia secara online. DJP memastikan bahwa sistem ini dirancang untuk meningkatkan kemudahan akses dan efektivitas dalam pengelolaan pajak.

4. Tahap Uji Coba *Coretax*

 Sebelum peluncuran resmi, *Coretax* telah melalui tahap uji coba pada 24-31 desember 2024. dalam tahap ini, DJP melakukan uji coba sistem untuk memastikan kelancaran operasionalnya. direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan hubungan masyarakat DJP. Dwi Astuti, menyatakan bahwa langkah ini bertujuan agar wajib pajak dapat menggunakan *Coretax* tanpa kendala.

Manfaat *Coretax* bagi wajib Pajak adalah Kemudahan akses layanan Pajak dengan sistem berbasis digital, wajib pajak dapat mengakses layanan pajak kapan saja dan di mana saja. *Coretax* menghilangkan kebutuhan untuk datang langsung ke kantor pajak dalam melakukan administrasi pajak. Mengoptimalkan dalam Pengelolaan Pajak *Coretax* mempercepat proses administrasi perpajakan dan mengurangi beban administratif bagi wajib pajak. dengan fitur otomatisasi, wajib pajak dapat menghemat waktu dalam memenuhi kewajiban pajaknya. *Coretax* merupakan langkah besar dalam transformasi digital administrasi perpajakan di Indonesia. dengan sistem yang terintegrasi, dan modern. *Coretax* memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengelola kewajibannya. DJP berharap implementasi *Coretax* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendukung efisiensi sistem perpajakan di Indonesia.

2.2.7 Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*)

Technology Acceptance Model (TAM**)** merupakan suatu model untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pengguna untuk menggunakan sebuah sistem. dikemukakan oleh Davis pada 1986, TAM dinyatakan bahwa faktor utama penerimaan sebuah sistem dimulai dari faktor *Perceived Usefulness* dan *Perceived Ease Of Use*, kemudian variabel ini akan mempengaruhi *Attitude Toward Using* dan *Behavioral Intention to Use*, yang akhirnya akan menentukan *Actual System Use*.

Davis (1986) mendefinisikan persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) yaitu suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa suatu sistem tertentu akan dapat meningkatkan prestasi kerja atau kinerja pengguna sistem tersebut.

Perceived Usefulness mengacu pada persepsi indi vidu tentang sejauh mana penggunaan suatu teknologi dianggap berguna dan bermanfaat dalam meningkatkan kinerja kerja, efisiensi, atau mencapai tujuan yang diinginkan. *Perceived Usefulness* memiliki peran kunci dalam mempengaruhi penerimaan dan adopsi teknologi. Teknologi yang dirasa pengguna memberikan manfaat dan berguna dengan yang di harapkan maka pengguna cenderung memiliki persepsi yang lebih positif terhadap teknologi tersebut dengan keyakinan akan manfaat yang diberikan oleh teknologi dapat meningkatkan penggunaan.

Jogiyanto (2020) mendefinisikan Persepsi Kegunaan (*perceived usefulness*) sebagai sejauhmana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. manfaat penggunaan TI dapat diketahui dari kepercayaan pengguna TI dalam memutuskan penerimaan TI, dengan satu kepercayaan bahwa penggunaan TI tersebut memberikan kontribusi positif bagi penggunanya. Pengukuran konstruk kegunaan (*usefulness*) menurut Davis terdiri dari:

1. Mempercepat Pekerjaan, Indikator ini mengacu pada sejauh mana pengguna percaya bahwa penggunaan teknologi tertentu dapat mempercepat proses kerja mereka. Pengguna yang merasakan bahwa teknologi dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas akan lebih cenderung untuk mengadopsi teknologi tersebut.
2. Mempermudah Pekerjaan, Indikator ini mengukur persepsi pengguna tentang seberapa mudah teknologi tersebut digunakan dalam pelaksanaan

tugas sehari-hari. Semakin sederhana dan intuitif akses ke teknologi, semakin besar keyakinan pengguna untuk memanfaatkannya.

3. Meningkatkan Produktifitas, Indikator ini berkaitan dengan kemampuan teknologi untuk meningkatkan output atau hasil kerja individu atau organisasi.
4. Efektivitas, Ini mencakup pemahaman pengguna tentang seberapa efektif teknologi dalam meningkatkan kinerja dan hasil kerja mereka
5. Keyakinan Manfaat, Indikator ini menilai sejauh mana pengguna yakin bahwa teknologi tersebut membawa manfaat nyata bagi mereka, baik dalam konteks pekerjaan maupun secara pribadi.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa konstruk kegunaan persepsian (*Perceived Usefulness*) mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap penggunaan sistem informasi. Selain itu konstruk kegunaan persepsian merupakan konstruk paling signifikan dan penting mempengaruhi sikap (*attitude),* minat (*behavioral intention*) dan perilaku (*behaviour*) di dalam menggunakan teknologi informasi dibandingkan dengan konstruk yang lain.

2.2.8 Persepsi Kemudahan (*Perceived Ease of Use*)

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan suatu model untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pengguna untuk menggunakan sebuah sistem. dikemukakan oleh Davis pada 1989, TAM dinyatakan bahwa faktor utama penerimaan sebuah sistem dimulai dari faktor *Perceived Usefulness* dan *Perceived Ease Of Use*, kemudian variabel ini akan mempengaruhi *Attitude*

Toward Using dan *Behavioral Intention to Use*, yang akhirnya akan menentukan *Actual System Use*.

Persepsi kemudahan (*Perceived Ease Of Use*) adalah suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa penggunaan sistem tertentu dapat mengurangi usaha seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Kemudahan (*Ease*) bermakna tanpa kesulitan atau tidak perlu usaha keras. Persepsi kemudahan (*Perceived Ease Of Use*) ini merujuk pada keyakinan pengguna bahwa sistem teknologi yang digunakan tidak membutuhkan usaha yang besar saat digunakan. *Perceived Ease Of Use* berperan penting dalam mempengaruhi penerimaan teknologi. Teknologi yang dirasa pengguna mudah digunakan maka cenderung memiliki persepsi positif terhadap teknologi tersebut yang dapat meningkatkan niat pengguna dalam menggunakan teknologi (Hidayat et al., 2023).

Kemudahan Pengguna (*Ease Of Use*) didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha keras (Jogiyanto, 2020). Davis dalam penelitiannnya memberikan beberapa indikator konstruk kemudahan penggunaan yaitu

1. Tahap Instalasi Mudah, proses instalasi teknologi atau sistem tidak rumit dan dapat dilakukan tanpa mengalami kendala yang berarti. Kesederhanaan dalam tahap instalasi dapat meningkatkan kecenderungan pengguna untuk mengadopsi teknologi tersebut.
2. Jelas Dan Muda Di Pahami, informasi atau antarmuka yang disediakan oleh teknologi tersebut mudah dimengerti oleh pengguna. Jika pengguna

merasa bahwa instruksi dan tampilan antarmuka jelas, maka ini akan mempercepat proses adaptasi mereka terhadap sistem.

3. Mudah Dipelajari, seberapa cepat pengguna dapat memahami cara menggunakan teknologi baru tanpa memerlukan banyak waktu atau bimbingan tambahan. Kemudahan dalam belajar sering kali menjadi faktor kunci dalam keputusan penggunaan teknologi
4. Fleksibel, kemampuan sistem untuk beradaptasi dengan kebutuhan pengguna yang berbeda-beda, seperti kemampuan untuk digunakan dalam berbagai situasi atau untuk berbagai jenis tugas.
5. Mudah Digunakan, mengukur kenyamanan pengguna saat berinteraksi dengan teknologi.

2.2.9 Persepsi Risiko (*Perceived Risk*)

Implementasi teknologi *coretax* tidaklah bebas risiko. Featherman and Pavlou (2003) menjelaskan bahwa risiko atau perceived risk sebagai ketidakpastian yang dirasakan terkait kemungkinan konsekuensi negatif dari penggunaan suatu produk atau layanan. Featherman and Pavlou (2003) dan Horst, Kuttschreuter, dan Gutteling (2007) menjelaskan bahwa persepsi risiko terbukti secara signifikan dapat memprediksi manfaat yang dirasakan dari layanan elektronik yang disediakan oleh pemerintah. Penelitian mengenai persepsti risiko lebih lanjut dilakukan oleh Li & Huang (2009) yang mengelaborasikan *Theory of Perceived Risk* dengan *Theory of Acceptance Model* untuk mengidentifikasi hubungan antara risiko yang dirasakan, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat yang dirasakan (Siwalankerto et al.,

2020). Pada variabel Persepsi Risiko diukur menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh (Ashur, 2016)dalam penelitiannya dimana penelitiannya membagi indikator variabel digitalisasi ke beberapa indikator sebagai berikut : Risiko aplikasi *error* tidak dapat digunakan, risiko data yang tidak ter-update sehingga menjadi masalah pada data pajaknya, dan Risiko keamanan data.

Persepsi risiko adalah penilaian subjektif individu terhadap kemungkinan adanya kerugian atau konsekuensi negatif ketika menggunakan suatu layanan atau teknologi misalnya risiko keamanan data, kesalahan pelaporan, kegagalan transaksi, atau risiko sanksi akibat kesalahan penggunaan. *Perceived risk* seringkali menjadi penghambat dalam keputusan penggunaan layanan digital seperti *coretax* atau sistem administrasi pajak baru (Shifarani et al., 2025). Faktor faktor yang mempengaruhi persepsi risiko:

1. Risiko operasional

 masalah teknis yang sering di laporkan dapat meningkatkan persepsi risiko operasional. contohnya: kesulitan masuk sistim, terjadi eror saat mengakses menu, kegagalan dalam menyimpan faktur pajak, ketergantungan penuh pada teknologi yang dapat menghambat saat sistem mengalami gangguan.

2. Risiko keamanan dan kerahasiaan data

 kewatiran mengenai perlindungam data pribadi dan informasi perpajakan yang sensitif adalah risiko signifikan bagi wajib pajak seperti: potensi kebocoran data, kerentanan sistem terhadap serangan siber, jaminan kerahasian data yang di kelola oleh pemerintah.

3. Risiko finansial: Kesalahan dalam penggunaan sistem dapat menyebabkan kerugian finansial yaitu: input data yang berujung pada perhitungan pajak yang keliru, dan denda akibat keterlambatan.
4. Risiko pengetahuan dan adaptasi: tidak semua wajib pajak memiliki tingkat literasi digital yang sama, sehingga transisi ke sistem baru bisa menjadi tantangan yaitu: antarmuka pengguna yang rumit dan menu yang terlalu detail membuat wajib pajak merasa kesulitan, kurangnya sosialisasi dan edukasi yang memadai dari pihak berwenang dapat meningkatkan kebingungan, dan wajib pajak yang kurang terbiasa dengan teknologi akan membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi.

2.2.10 Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan setiap pihak (individu atau badan) yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai undang-undang yangberlaku. Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (2), wajib pajak didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Di Indonesia, setiap orang yang gajinya melebihi penghasilan tidak kena pajak di haruskan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP ini adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai tanda pengenal agar lebih mudah melaksanakan kegiatan administrasi perpajakan. Wajib pajak juga sering disebut

subjek pajak (Rohman&Nuridah, 2018). Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Sugiyono 2018). wajib pajak menurut Sumarsan (2017:9) Wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting. Dana yang diperoleh dari pajak membiayai berbagai kebutuhan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan banyak pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, kesadaran perpajakan, peraturan perundang-undangan perpajakan, dan kesadaran perpajakan merupakan permasalahan yang sangat penting untuk ditangani oleh setiap warga negara.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Kurniawan & Sari, 2019). Menurut Sudrajat & Yulianto (2021), kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh individu atau badan usaha tersebut. Semakin baik pemahaman mengenai tata cara pembayaran dan kewajiban sebagai kontributor negara, maka semakin besar pula kesadaran untuk membayar.

Rachman & Ngadiman (2020) kesadaran menjadi perilaku wajib pajak atas suatu objek yang melibatkan pandangan dan perasaan serta keinginan untuk berperan sesuai dengan objek. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak menggambarkan perilaku wajib pajak berupa pandangan maupun perasaan yang terkait dengan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran melalui keinginan untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh sistem perpajakan tersebut. Tingkat kesadaran perpajakan mencerminkan sejauh mana individu memahami makna, fungsi, dan peran pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran perpajakan seseorang, semakin baik pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya. hal ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak.

Hartini (2023) dapat diuraikan menjadi beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak, sebagai berikut:

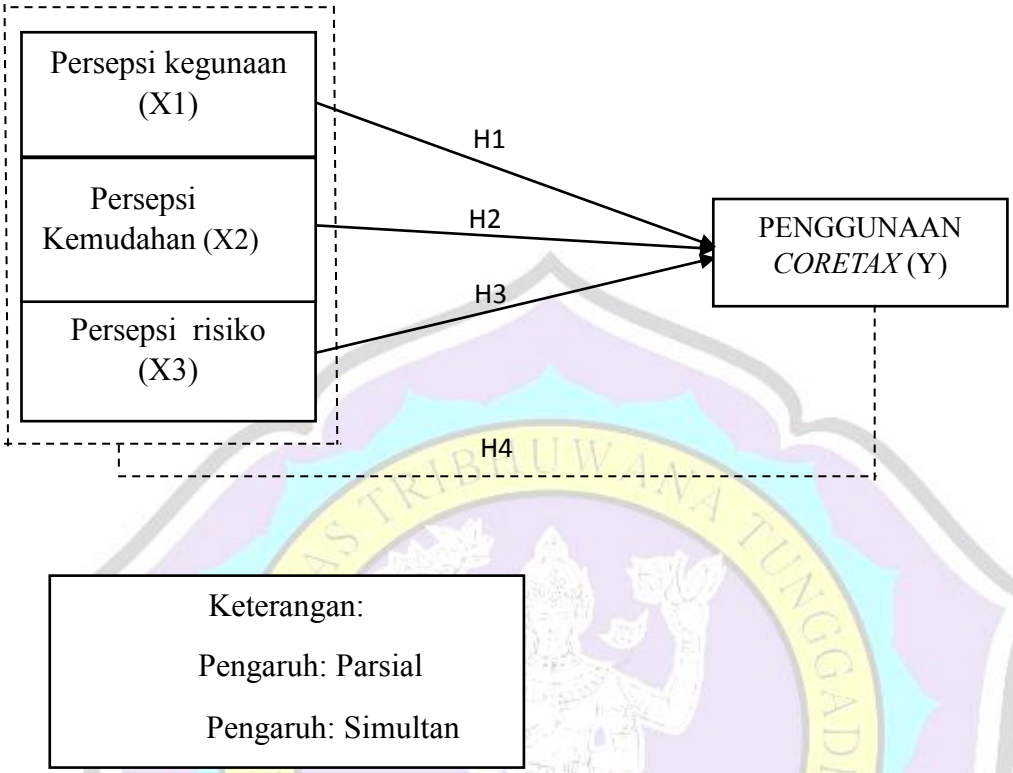
a. Kesadaran akan peran pajak sebagai kontribusi dalam pembangunan negara. Dengan pemahaman ini wajib pajak bersedia membayar pajak karena mereka menyadari bahwa kontribusi ini merupakan bagian dari partisipasi mereka dalam pembangunan negara dan tidak hanya memahami bahwa pajak ini tidak merugikan bagi mereka
b. Kesadaran untuk berspekulasi bahwa menunda pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak dapat merugikan negara. Wajib pajak yang berkenan untuk membayarkan pajaknya karena sudah menyadari bahwa menunda pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak

dapat mengurangi sumber daya keuangan yang tersedia untuk individu atau perusahaan tertentu. hal ini dapat mempengaruhi likuiditas dan kemampuan untuk mengalokasikan dana untuk investasi atau pengembangan. namun, pada tingkat yang lebih luas, pembayaran pajak adalah bagian dari tanggung jawab sosial dan kontribusi yang diberikan kepada negara untuk mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program-program sosial. dengan demikian, meskipun pembayaran pajak dapat mempengaruhi sumber daya finansial individu atau perusahaan, kontribusi ini diharapkan dapat membantu memajukan pembangunan negara secara keseluruhan.

c. Kesadaran bahwa pajak diatur oleh Undang-Undang dan sifatnya memaksa. wajib pajak akan membayarkan pajaknya karena telah sadar atas pembayaran pajak dengan memiliki landasan hukum yang kuat serta menjadi kewajiban mutlak untuk setiap warga negara.

2.3 Kerangka Teori

Gambar 2.1 Kerangka teori



Variabel persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, dan persepsi risiko memiliki keterkaitan yang kuat dan relevan terhadap penggunaan *Coretax* oleh wajib pajak. Dalam kerangka teknologi informasi, ketiga variabel tersebut merupakan determinan penting yang memengaruhi penerimaan serta penggunaan nyata suatu sistem. ketika wajib pajak menilai bahwa *Coretax* memberikan manfaat langsung terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan seperti mempercepat proses, meningkatkan ketepatan data, dan mengurangi beban administratif maka dorongan untuk menggunakan sistem tersebut akan semakin besar. Pandangan mengenai kegunaan ini menjadi faktor pendorong

utama, karena pengguna cenderung memilih teknologi yang dianggap mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan mereka.

Sedangkan, persepsi kemudahan turut memberikan pengaruh yang tidak kalah penting. apabila wajib pajak merasa bahwa *Coretax* mudah dipelajari, tidak rumit ketika dioperasikan, dan menyediakan alur kerja yang jelas, maka tingkat penerimaan serta penggunaannya akan meningkat. Kemudahan yang dirasakan dapat mengurangi hambatan psikologis maupun teknis, sehingga wajib pajak merasa nyaman dan lebih percaya diri dalam memanfaatkan berbagai fitur yang tersedia. Persepsi kemudahan juga dapat memperkuat persepsi kegunaan, karena sistem yang mudah digunakan biasanya dianggap lebih bermanfaat dalam mendukung pekerjaan pengguna.

Berbeda halnya dengan persepsi risiko, yang justru berpotensi melemahkan penggunaan *Coretax*. Ketika wajib pajak memiliki kekhawatiran terhadap risiko, seperti keamanan data pribadi, potensi gangguan sistem, kemungkinan kesalahan input, atau ketidakpastian dalam proses penyampaian laporan, maka kecenderungan untuk menggunakan sistem digital akan menurun. risiko yang dipersepsikan dapat menimbulkan rasa tidak percaya, sehingga pengguna lebih berhati-hati bahkan enggan memanfaatkan layanan digital meskipun sistem tersebut menawarkan banyak kemudahan. Oleh karena itu, persepsi risiko sering dianggap sebagai faktor penghambat dalam penerimaan teknologi.

Dengan mempertimbangkan ketiga variabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan memiliki hubungan positif

terhadap penggunaan *Coretax*, semakin besar manfaat dan kemudahan yang dirasakan, semakin tinggi tingkat penggunaan aktual. Sebaliknya, persepsi risiko memiliki hubungan negatif terhadap penggunaan *Coretax,* semakin tinggi tingkat risiko yang dipersepsikan, semakin rendah kecenderungan Wajib Pajak untuk memanfaatkan sistem tersebut. hubungan ini menunjukkan bahwa penggunaan *Coretax* sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara manfaat dan kemudahan yang ditawarkan, serta risiko yang dirasakan oleh wajib pajak.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Persepsi Kegunaan Terhadap Penggunaan *Coretax*

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2025) menunjukkan bahwa persepsi kegunaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat menggunakan *Coretax* oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika wajib pajak merasakan bahwa *Coretax* memiliki kegunaan yang besar, seperti memudahkan proses pelaporan pajak dan meningkatkan efisiensi waktu, maka mereka akan memiliki niat yang lebih kuat untuk menggunakan sistem tersebut. Selain itu, persepsi kegunaan juga berpengaruh terhadap sikap wajib pajak terhadap penggunaan *Coretax*, yang berarti bahwa jika wajib pajak memiliki persepsi kegunaan yang positif, maka mereka akan memiliki sikap yang lebih positif terhadap penggunaan *Coretax*.

Dari penjelasan ini maka hipotesis penelitian dapat dibuat sebagai berikut:

H1. Persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap penggunana *coretax*

2.4.2 Pengaruh Persepsi Kemudahan Terhadap Penggunaan *Coretax*

Penelitian yang dilakukan oleh Nadia (2025) menunjukkan bahwa persepsi kemudahan memiliki pengaruh positif dan sangat signifikan terhadap keputusan

penggunaan *Coretax* oleh wajib pajak orang pribadi. temuan tersebut menjelaskan bahwa semakin mudah sistem *Coretax* dipelajari, dipahami, dan dioperasikan, maka semakin tinggi kecenderungan Wajib Pajak untuk memutuskan menggunakan sistem tersebut. Kemudahan navigasi, alur kerja yang sederhana, serta minimnya hambatan teknis terbukti menjadi faktor penting yang memperkuat keputusan penggunaan *Coretax*. Dengan demikian, persepsi kemudahan merupakan salah satu determinan utama dalam mendorong adopsi teknologi perpajakan berbasis digital.

Dari penjelasan ini maka hipotesis penelitian dapat dibuat sebagai berikut:

H2. persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap penggunaan *coretax*

2.4.3 Pengaruh Perepsi Risiko Terhadap Penggunaan *Coretax*

Penelitian Mayoni (2024) menunjukkan bahwa persepsi risiko secara signifikan mempengaruhi niat untuk menggunakan *Coretax*, yang berarti bahwa jika Wajib Pajak merasakan risiko yang tinggi, maka mereka akan lebih enggan untuk menggunakan *Coretax*. Persepsi risiko memiliki hubungan negatif dengan penggunaan *Coretax*. Jika wajib pajak merasakan bahwa penggunaan *Coretax* memiliki risiko yang tinggi, seperti risiko kebocoran data atau kesalahan teknis, maka mereka akan memiliki niat yang lebih rendah untuk menggunakan sistem tersebut.

Dari penjelasan ini maka hipotesis penelitian dapat dibuat sebagai berikut:

H3. Persepsi risiko berpengaruh terhadap penggunaan *coretax*

2.4.4 Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan Dan Persepsi Risiko Terhadap Penggunaan Coretax

Persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, dan persepsi risiko memiliki hubungan yang signifikan dengan penggunaan *Coretax*. Persepsi kegunaan memiliki hubungan positif, namun hasil penelitian Mayoni (2024) menunjukkan bahwa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap niat untuk menggunakan *Coretax.* Persepsi kemudahan memiliki hubungan positif, yang berarti bahwa jika wajib pajak merasakan bahwa *Coretax* mudah digunakan, maka mereka akan memiliki niat yang lebih kuat untuk menggunakan sistem tersebut. Sementara itu, persepsi risiko memiliki hubungan negatif, yang berarti bahwa jika wajib pajak merasakan bahwa penggunaan *Coretax* memiliki risiko yang tinggi, maka mereka akan memiliki niat yang lebih rendah untuk menggunakan sistem tersebut. dengan demikian, ketiga faktor tersebut secara bersama-sama mempengaruhi penggunaan Coretax.

Dari penjelasan ini maka hipotesis penelitian dapat dibuat sebagai berikut:

H4. Persepsi kegunaan, persepsi kemudahan dan persepsi risiko berpengaruh secara simultan terhadap penggunaan *coretax.*